

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG</p>	<p>Available online: at https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban ISSN: 0216-5945 DOI:</p>	 <p>HADHARAH Jurnal Keislaman dan Peradaban</p>
--	---	--

PPKM DAN KOLAPSNYA SEKTOR INFORMAL: DILEMATISNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Mukti Diapepin

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang, Indonesia
e-mail: muktidiapepin@ymail.com

Abstract

Covid-19 has been infecting the world for almost two years and Indonesia, in particular. Along with the spread of the new Delta variant, it has triggered its spread in Java and Bali. Not including the death rate which continues to increase from time to time. This paper utilizes qualitative methods in working on the written data obtained. The government through the PPKM policy strives to maintain to reduce the number of transmission and death through restrictions on movement space. However, in the midst of policies and social assistance disbursement of up to trillions, apparently it has not been able to guarantee the survival of the informal sector. The sector, which mostly depends on the interaction of buyers and service users, is the most vulnerable when dealing with PPKM.

Keywords : PPKM, informal, Covid-19, economy, assistance

Abstrak

Covid-19 hampir dua tahun menjangkiti dunia dan Indonesia, khususnya. Seiring merebaknya varian baru Delta, telah memicu penyebarannya di Jawa dan Bali. Belum termasuk angka kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tulisan ini memanfaatkan metode kualitatif dalam menggarap data-data tertulis yang diperoleh. Pemerintah melalui kebijakan PPKM berupaya keras menjaga untuk menurunkan angka penularan dan kematian melalui pembatasan ruang gerak. Namun, di tengah kebijakan dan digelontorkannya bantuan sosial sampai trilyunan, rupanya belum mampu menjamin keberlangsungan dari sektor informal. Sektor yang banyak menggantungkan nafkahnya dari interaksi pembeli dan pengguna jasa, adalah yang paling rentan ketika berhadapan dengan PPKM.

Kata kunci: PPKM, informal, Covid-19, ekonomi, bantuan

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau disingkat dengan PPKM merupakan sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, guna membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan. Tujuan dari kebijakan ini tentunya, untuk menekan jumlah penularan kasus Covid-19 (*Kompas*, 12 Juni 2021).

Kemudian, Pemerintah menetapkan pelaksanaan PPKM berskala mikro sampai dengan 28 Juni 2021. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca lebaran. “PPKM Mikro akan diperpanjang untuk tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2021 (Tahap X),” demikian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite PC-PEN dalam keterangan tertulisnya pada pers (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210614070140-4-252786/covid-meledak-ppkm-mikro-diperpanjang-hingga-28-juni>).

Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi lonjakan kasus corona Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah melihat di tiga provinsi di Pulau Jawa telah mengalami lonjakan kasus virus corona Covid-19, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa Presiden dalam Rapat Kabinet pada 14 Juni 2021 telah memerintahkan kepada menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus corona Covid-19 ini. Pemerintah pusat mengambil beberapa tindakan guna mengatasi lonjakan kasus positif corona Covid-19 di berbagai daerah, terutama Jawa-Bali.

Dalam perjalanannya, sampai diperpanjangnya PPKM pada 8 Agustus 2021 –telah menggerus pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terutama yang merasakan dampak langsung dari PPKM adalah sektor informal. Mengapa demikian?. Sebab sektor ini yang langsung berhadapan dengan konsumen, namun hadirnya PPKM telah meluluhlantakkan pertumbuhan ekonomi mereka.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, untuk meminimalisir dampak langsung dari PPKM, rupanya belum mampu dalam memproteksi keberlanjutan dari sektor informal. Bahkan, di beberapa Provinsi sektor informal telah mengibarkan bendera putih – sebagai bentuk protes dan keprihatinan mereka terhadap kebijakan PPKM.

Untuk mengurai, persoalan PPKM dan dampaknya terhadap sektor informal, ada beberapa pertanyaan yang diajukan, bagaimana awal dan perkembangan dari kebijakan PPKM?, dan bagaimana dampak PPKM terhadap keberlanjutan dari sektor informal?. Seluruh item pertanyaan di atas, akan terjawab dalam pembahasan berikutnya.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah salah satu pelopor konsep “sektor informal”, berkaca dari pengalaman Afrika yang didokumentasikan dalam sebuah kajian pada tahun 1972 (Nazara, 2010: 8). Fokusnya terletak pada dualisme dalam pasar tenaga kerja di daerah perkotaan

yang melihat bahwa sektor berproduktivitas rendah, tidak diregulasi dan sangat banyak muncul berdampingan dengan sektor formal, yang terdiri dari usaha terdaftar dan sektor publik.

Konsep dualisme pasar kerja adalah pengaruh intelektual dari perspektif berbeda, seperti pemikiran dualisme dalam proses pembangunan. Di satu sisi, kerangka kerja Lewisian menjelaskan bahwa dualisme bersifat sementara (transisi) dan pada pokoknya adalah sebuah fenomena pedesaan. Kerangka kerja ini menawarkan sebuah prediksi yang optimis. Kondisi tenaga kerja yang “berlebihan” di daerah pedesaan akan berkurang melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, dualisme ekonomi akan mengalami sebuah penurunan sekuler.

Selama prospek pekerjaan tersebut masuk akal, antrean pencari kerja akan terus ada. Meninjau kembali kerangka kerja Harris-Todaro yang terkenal, kerangka tersebut sangat bergantung pada pemikiran bahwa upah riil dalam sektor formal bersifat kaku dan ditentukan secara eksogen. Ketika upah bersifat kaku ke bawah diduga berlaku, kesenjangan upah antara sektor formal dan informal dianggap cukup besar untuk menahan migrasi desa-kota yang cukup tinggi.

Pesan kebijakan berfokus pada pengembangan pedesaan sebagai cara untuk mengurangi tingkat migrasi dari desa-kota sehingga sektor formal berbasis kota dapat secara produktif menyerap arus pencari kerja. Pandangan mengenai sektor informal telah berkembang seiring dengan waktu.

Kini, sektor informal tidak hanya dilihat sebagai sebuah “ruang tunggu” untuk pekerja migran dari desa-kota yang mengantre untuk mendapatkan pekerjaan sektor formal. Memang, istilah ini kerap dianggap membatasi karena hanya terfokus pada segmentasi pasar tenaga kerja di daerah perkotaan. ILO lebih memilih untuk menggunakan istilah “ekonomi informal”, sebuah kategori hibrid yang terfokus pada usaha dan status pekerjaan. Dengan kata lain, usaha kecil dan mikro—yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar—merupakan bagian dari kegiatan yang meliputi ekonomi informal, begitu juga dengan pekerjaan di sektor formal yang berada di luar area regulasi formal.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menurut Menteri Koordinator Perekonomian,, menyebut kebijakan penerapan tak dapat

dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak **over capacity**. Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 sampai dengan 25 Juli 2021.

METODE

Tulisan ini bersandar pada metode penelitian kualitatif –yang dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa data-datatertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Bungin, 2005). Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan (Moleong dan Surjaman, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ledakan Covid-19 dan Menarik Rem PPKM di Indonesia

Pasca libur Idul Fitri pada tahun 2021, terjadi ledakan kasus Covid 19 harian terkonfirmasi, termasuk dalam hal ini untuk keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU di rumahsakit. Ada empat provinsi di Pulau Jawa yang terkonfirmasi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 (*Kompas*, 13 Juni 2021).

Berdasarkan rilis Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI, empat Provinsi di Pulau Jawa yang mengalami peningkatan kasus terbesar adalah di DKI Jakarta (*Rakyat Merdeka*, 14 Juni 2021). Ibukota mengalami peningkatan kasus lebih dari 300%, di mana pada 1 Juni 2021 kasus harian hanya 519 kasus, sementara per 12 Juni 2021 kasus hariannya mencapai 2.455 kasus.

Selanjutnya menyusul Jawa Tengah (Jateng) mengalami kenaikan kasus 80% dalam 10 hari terakhir, yang mana per 12 Juni 2021 penambahan kasus harian mencapai 915 kasus, setelah sempat mencapai di atas 1.500 kasus tambahan per hari pada 10 Juni 2021.

Jawa Barat (Jabar) yang berada di peringkat ketika mengalami kenaikan 49% kasus dalam 10 hari pertama Juni 2021. Kemudian pada 1 Juni 2021 tercatat sebanyak 892 kasus, sedangkan tanggal 10 Juni 2021 tercatat menjadi 1.334 kasus. Penambahan kasus harian pada 12 Juni 2021 sebesar 876 kasus harian.

Peringkat keempat ditempati Jawa Timur mengalami kenaikan 89% kasus dalam 10 hari pertama bulan Juni. Pada 1 Juni 2021 tercatat sebanyak 225 kasus, sedangkan tanggal 10 Juni 2021 menjadi 425 kasus. Penambahan kasus harian juga terlihat pada 12 Juni 2021 sebesar 358 kasus harian.

Peningkatan kasus tambahan baru menyebabkan meningkatnya *Bed Occupancy Ratio* (BOR), terutama di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. BOR pada tanggal 12 Juni 2021, tercatat DKI Jakarta (68%), Jateng (67%), dan Jabar (65%). Deretan angka di atas merupakan yang tertinggi secara nasional dan jauh lebih tinggi dari BOR Nasional yang sebesar 49,64%.

Jumlah Pasien Covid-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit di Indonesia mengalami tren peningkatan. Sejak 21 Mei 2021, tercatat 23.221 pasien dan meningkat menjadi 41.073 pasien pada 12 Juni 2021. Kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 75.116 unit (terpakai 37.276, atau 49,62%). Sedangkan tempat tidur untuk ICU kapasitasnya 8.139 unit (terpakai 3.797, atau 46,65%).

Selain itu, ada Provinsi Kalimantan Barat yang BOR-nya juga di atas 60%, beberapa kabupaten/kota telah menyentuh BOR-nya di atas 90%. Adapun Kabupaten/Kota di Jabar yang masuk dalam Zona Merah dan dilihat dari jumlah warganya yang tertinggi masuk ruang isolasi per 12 Juni 2021 adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Sedangkan, yang warga terbanyak menempati ruang ICU adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Cianjur.

Laju Covid 19 yang belum berkesudahan dan menginjak tahun kedua, memang secara langsung telah melumpuhkan sektor informal –yang awalnya menjadi andalan kalangan menengah ke bawah. Gelombang ketiga penularan virus yang paling mematikan di awal abad ke-21 ini menjadi sebuah catatan buram terhadap keberlanjutan ekonomi seluruh negara di dunia

Meningkat tajamnya kasus Covid-19 untuk varian Delta di Jawa-Bali, mendorong pemerintah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang kini memasuki Tahap X. PPKM Mikro akan mulai diberlakukan tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2021, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Airlangga selaku Ketua Komite PC-PEN menekankan pentingnya *Testing, Tracing* dan pelaksanaan Isolasi, serta penerapan PPKM Mikro. “PPKM Mikro akan diperpanjang untuk tanggal 15 s.d. 28 Juni 2021 (Tahap X), dan di dalam pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, harus mempertimbangkan perkembangan Zonasi Risiko Wilayah di masing-masing daerah,” demikian tutur Airlangga dalam keterangan persnya. Empat langkah percepatan yang dilaksanakan pemerintah, di antaranya.

1. menyiapkan tambahan penampungan ruang isolasi di rumah sakit di kabupaten dan kota yang masuk di zona merah corona Covid-19. Menyikapi kenaikan di Jawa barat,dan Jawa tengah DKI Jakarta, beberapa langkah dilakukan pemerintah. Untuk meningkatkan fasilitas Rumah Sakit menjadi 40% (untuk isolasi pasien corona covid-19) terutama kabupaten zona merah dan kota zona merah, juga menyediakan RS rujukan, seperti di Semarang dan Surabaya untuk Kudus dan Bangkalan.
2. Untuk DKI Jakarta disiapkan hotel untuk isolasi bagi pasien positif Covid-19 di Jakarta yang tidak mengalami keluhan atau gejala.
3. Memerintahkan agar Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah mempercepat proses vaksinasi dengan melibatkan anggota TNI dan Polri
4. Proses pengecekan **whole genome sequencing** di laboratorium yang saat ini masih berlangsung selama dua minggu dipercepat menjadi 1 minggu.
5. pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 15 Juni -28 Juni mendatang.
6. Presiden menugaskan unsur TNI dan Polri di daerah seperti Dandim (Komandan Distrik Militer atau Kodim), Kapolres (Kepala Polisi Resor) untuk menertibkan PPKM Mikro dengan tegas, agar masyarakat disiplin meningkat

Sebagai catatan, pengecekan **whole genome sequencing** bertujuan untuk mengetahui varian dari virus corona Covid-19 yang sedang menginfeksi pasien. Dengan pemberlakuan diperpanjang PPKM Mikro ini maka wilayah dengan zona merah hanya memperbolehkan kegiatan perkantoran sebanyak 25% dari kapasitas karyawan sedangkan 75% lainnya wajib bekerja dari rumah atau **work form home** (WFH). Sementara untuk zona oranye dan zona kuning perkantoran diperbolehkan untuk mempekerjakan karyawan sebanyak 50% di kantor.

Adapun untuk proses belajar dan mengajar di Sekolah ketentuannya mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) . Namun daerah zona merah tingkat kecamatan maka seluruh siswa atau 100% wajib belajar dari rumah atau belajar *daring*.

Untuk kegiatan restoran dan mal, masih sesuai dengan aturan yakni jam operasional harus tutup pada pukul 21.00 dengan kapasitas 50%. Sementara operasional tempat ibadah di daerah zona merah diharuskan beribadah dari rumah.

Menyadari pelik dan besarnya dampak PPKM,, pemerintah mendorong percepatan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di Klaster Kesehatan, terutama program Diagnostik (*Testing* dan *Tracing*), yang anggarannya ada di Pemda masing-masing. Sementara anggaran *earmarking* dari alokasi 8% DAU/ DBH yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 di daerah (*Kontan*, tanggal 20 Juni 2021).

Untuk sektor swasta, Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) untuk 8,8 juta pekerja. Masing-masing pekerja akan mendapat Rp 1 juta dalam periode dua bulan, atau bisa dikatakan Rp 500.000 sebulan (*Tempo*, 29 Juni 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bantuan ini diberikan untuk menurunkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri, sebagai akibat dari PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, jumlah BSU yang akan diberikan ini terlalu sedikit. Pasalnya, tidak sedikit pekerja yang bahkan dirumahkan tanpa digaji selama PPKM darurat ini. Bahkan idealnya, menurut Bima, Rp 1,5 juta rupiah untuk satu bulan dan total minimum Rp 5 juta rupiah dalam 3 bulan. Bukan 2 bulan. Karena, efek PPKM dirasakan bisa sampai 3 bulan ke depan (*Kontan*, 22 Juli 2021).

Bahkan, BSU terkesan berpihak pada pekerja sektor formal. Padahal, ada sekitar 59% pekerja atau 78 juta orang yang bekerja di sektor informal dan juga tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dari segi jumlah penerima, penerima BSU sebaiknya ditambah menjadi 20 juta hingga 30 juta orang. Karena, ada kekhawatiran yang besar, bahwa PPKM menimbulkan risiko PHK massal di berbagai sektor.

Program BSU ditambah program Kartu Prakerja yang memakan biaya sebesar Rp 10 triliun, menurut Bima adalah hal sia-sia. Sebab, yang dibutuhkan oleh sektor formal dan informal, bukanlah harus ikut pelatihan dulu baru mendapat insentif. Namun, yang dibutuhkan mereka pada masa PPKM adalah **cash** (tunai) dan ditransfer secepatnya.

2. PPKM dan Bendera Putih: Kemerosotan Sektor Informal

Impian pemerintah untuk menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021, ternyata hanya sebatas mimpi saja. Para analis ekonomi memprediksi lebih buruk lagi, bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga akan kembali berkontraksi minus akibat PPKM level 4 yang berlarut dan belum diprediksi akhirnya.

Kebijakan PPKM tentu saja membuat masyarakat menengah atas menunda belanja. Sedangkan kelas menengah ke bawah, daya belinya tertekan karena sulit mencari penghasilan. Bahkan, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menegaskan, bahwa sektor informal yang paling tertekan dengan adanya PPKM. Ia memproyeksi, di kuartal III 2021 ekonomi akan menurun sampai minus 1-2 persen (https://www.liputan6.com/bisnis/read/4626423/ppkm-level-4-lanjut_pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-2021-bakal-minus-2-persen).

Artinya, impian pemerintah untuk memulihkan ekonomi pada kuartal kedua kemarin, adalah semu. Prediksi analis ekonomi ini, tentu berbeda dengan optimisme semu yang diusung pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 akan

berada di kisaran 4- 5,7 persen, menurun dari triwulan kedua akibat adanya PPKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari, bahwa PPKM secara otomatis berimplikasi terhadap berkurangnya mobilitas masyarakat dan konsumsi masyarakat yang melambat. Sehingga, Menteri Keuangan itu masih saja optimis pertumbuhan ekonomi triwulan III diprediksi melambat ke 4 persen hingga 5,7 persen.

Sri Mulyani juga memperkirakan pada kuartal IV 2021 pertumbuhan ekonomi akan berada pada rentang 4,6-5,9 persen. Ia juga memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2021 berada pada kisaran 3,7-4,5 persen. Benarkah optimisme itu menjadi bagian realitas sektor informal?. Tentu saja tidak, dan jauh dari realitas sesungguhnya.

Fenomena pertama bisa disimak, untuk kasus Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Para pekerja di sektor informal, telah menjadi korban kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan pemerintah pusat. Sektor ekonomi yang terdampak membuat pekerja informal kalang kabut memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar III Tobias Ginanjar menegaskan, aturan dalam PPKM kali ini berdampak cukup besar pada sektor perekonomian masyarakat, karena banyak sektor-sektor ekonomi yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya untuk sementara waktu. Selain itu, akibat menurunnya aktivitas ekonomi, turut berimbas pada para pekerja di sektor informal, seperti para pedagang kaki lima hingga petani mengalami penurunan pendapatan.

“Ini yang menjadi perhatian yang harus kita pikirkan bersama ke depan. Karena memang sektor informal ini sangat banyak, sehingga kita tidak bisa meminta mereka untuk terus berdiam diri di rumah tanpa memberikan solusi terkait penghasilan mereka,” ujar Tobias Ginanjar pada 18 Juli 2021 untuk portal <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/sektor-informal-jadi-korban-kebijakan-ppkm-darurat-yang-tidak-tegas/1>.

Bahkan, efektifitas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Barat belum mampu menekan mobilitas masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Banyaknya para pekerja sektor informal di Bandung, memaksa mereka harus keluar rumah mencari uang. Karena mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

Kritik pedas juga disampaikan Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana. Ia menegaskan, bahwa pemerintah wajib melakukan evaluasi secara terbuka terkait PPKM Darurat, agar masyarakat lebih paham dengan kondisi yang terjadi. Kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat, telah menjerumuskan masyarakat dalam jurang kesusahan.

“Kami sarankan ada evaluasi terbuka, meminta pendapat masyarakat tentang PPKM yang pertama. Karena PPKM Darurat ini menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat dan benturan yang cukup kuat antara aparat dengan masyarakat, terutama para pelaku ekonomi (*Pikiran Rakyat*, 19 Juli 2021).

Perpanjangan PPKM yang dilakukan pemerintah, tanpa jaminan sosial untuk sektor informal, telah memaksa kelas menengah ke bawah makin stres dan ketakutan akibat sulitnya mencari uang. Terlebih, bantuan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tidak dirasakan semua lapisan masyarakat. Selain itu, terkait kegaduhan penegakan disiplin yang dilakukan oleh aparat, terutama pada sektor informal juga menjadi catatan hitam. Seharusnya, pihak Pemprov, Pemda/Pemkab di Jawa Barat mengedepankan persuasif dan humanis.

Perpanjangan PPKM yang dilakukan pemerintah pusat, rupanya memang telah meumpuhkan urat nadi sektor informal –terutama di Jawa. Mereka yang terdampak, kebingungan untuk mencari nafkah. Tempat mereka biasanya berjualan telah dihambat akses jalannya. Selanjutnya muncullah fenomena bendera putih –yang dominan terjadi di daerah yang termasuk dalam PPKM Level 4. Bendera putih yang dikibarkan para pengusaha sektor formal dan informal di beberapa daerah, merupakan bagian dari protes mereka dan kesulitan usaha sejak diberlakukannya PPKM Darurat dan perpanjangan PPKM Level 4 oleh pemerintah.

Sejumlah hotel di Garut, Jawa Barat telah mengibarkan bendera putih sebagai simbol ketidakmampuan sektor akomodasi pariwisata untuk bertahan di tengah tekanan krisis pandemi (*Tempo*, 26 Juli 2021). Peristiwa ini viral di media sosial setelah pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat.

Selain itu, telah viral video pengusaha bus di Pati yang diunggah oleh akun YouTube Seputar Muria. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol menyerahnya para pengusaha bus lantaran PPKM yang terus diperpanjang dan membuat pengusaha pariwisata benar-benar nol pendapatan.

Melansir dari video yang diunggah di akun instagram @Cetull.22, menunjukkan Jalan Sasak, Ampel, Surabaya yang sepi dan penuh dengan kibaran bendera putih di depan toko yang berdiri di sana sebagai bentuk kekecewaan atas PPKM yang sangat menghantam sektor ekonomi, terutama pelaku UMKM karena hal tersebut menurunkan pendapatan para pedagang.

Pengibaran bendera putih sebagai tanda kolaps usaha mereka juga dilakukan pengusaha kuliner malam di Medan. Video yang viral di sosial media menunjukkan ketika mereka mengibarkan bendera putih di depan warung serta menyatakan bahwa mereka menyerah terhadap peraturan yang ada.

Empat hari kemudian, sejumlah pedagang yang terkumpul dalam paguyuban pedagang di kawasan Maliboro, Yogyakarta, memasang puluhan bendera putih tanda menyerah di akhir bulan (*Tempo*, 30 Juli 2021).

Mereka memasang bendera di sepanjang pedestrian Malioboro dan sebagian lainnya dikibarkan di gerobak dagangan. Bendera putih itu melambangkan para pedagang yang tak lagi bisa bertahan saat kebijakan PPKM Level 4.

Sejumlah paguyuban pedagang yang memasang bendera putih itu di antaranya adalah Paguyuban Angkringan Padma, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Paguyuban Handayani, dan Paguyuban PPMS. Tak hanya mengibarkan bendera putih, mereka juga membacakan pernyataan sikap yang meminta pemerintah untuk peduli dengan nasib mereka.

Dimanto, salah satu pedagang kuliner di Malioboro, menyebutkan, pandemi Covid-29 sangat memukul pedagang kali lima, khususnya yang bergerak di bidang kuliner. Pria berusia 64 tahun ini, menyatakan penerapan PPKM telah membuat pedagang tercekik.

“Sejak Covid-19 ada, belum pernah kami mendapat bantuan. Jadi kami berharap pemerintah terketuk hatinya agar mau memberikan bantuan kepada kami,” ujar Dimanto pada *Tempo* tanggal 30 Juli 2021.

Walaupun pemerintah sudah memberi kelonggaran bagi pedagang, namun penghasilan yang diperoleh masih belum mencukupi. Pasalnya, masih banyak ruas jalan yang ditutup dan menurunkan mobilitas warga serta pengunjung ke Malioboro.

Hampir seluruh sektor informal yang bergerak di makanan cepat saji, menjerit akibat hilangnya nominal pendapatan yang diperolehnya selama berjualan di masa PPKM Level 4. Mereka hampir seluruhnya mengatakan, kesulitan untuk bisa menutup modal dan membeli perlengkapan jualan unjuk keesokan harinya.

Pada tanggal 5 Agustus 2021, kembali para pelaku usaha di sepanjang Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor ramai-ramai mengibarkan bendera putih tepat di depan lokasi mereka berjualan. Pemasangan bendera putih sebagai tanda mereka menyerah dengan situasi saat ini yang mengandalkan wisatawan. Selama masa PPKM Darurat hingga kini berganti istilah PPKM Level 4, pendapatan mereka menurun drastis, bahkan nyaris tidak ada sama sekali (*Media Indonesia*, 5 Agustus 2021).

Para pedagang oleh-oleh, makanan dan minuman di sepanjang jalur Puncak kini hanya duduk-duduk sambil mengobrol, seiring dengan aktivitas perdagangan yang nyaris mati. Seorang pedagang di Tugu Utara bernama Nandang, meminta pemerintah untuk memberi kelonggaran,, agar mereka bisa mengais rezeki dengan jualan.

Kondisi serupa juga dialami para pramu wisata atau orang yang menawarkan vila di pinggir jalan Puncak. Mereka nyaris kehilangan pendapatan mengingat tidak ada wisatawan yang datang ke Puncak akibat kebijakan PPKM.

Seorang karyawan vila menyebut, sejak PPKM telah memicu sepi wisatawan, dan berujung menurunnya pendapatan. Bahkan, sehari saja mereka mendapat tamu sudah bersyukur

“Kami juga punya anak istri di rumah yang harus diberi makan setiap hari,” ucap Asep dengan raut wajah sedih (<https://www.liputan6.com/news/read/4625193/terpuruk-akibat-ppkm-pedagang-di-puncak-bogor-kibarkan-bendera-putih>).

Baik Nandang, Saeful, maupun Asep mengaku sejak pelaksanaan PPKM Darurat hingga kini PPKM Level 4, mereka belum mendapatkan bantuan sosial sebagaimana yang dijanjikan oleh Mensos. Mereka mengaku, hanya pernah mendapat bantuan sosial berupa uang tunai maupun sembako ketika awal PSBB diberlakukan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Penggeraknya Wisata (Kompepar) Kecamatan Cisarua, Teguh Mulyana menegaskan, pengibaran bendera putih dilakukan secara spontanitas oleh sejumlah komunitas dari pedagang, juru parkir, pramu wisata, dan lainnya yang biasa mencari nafkah di sepanjang jalur Puncak.

“Dipasang dari tanggal 30 Juli. Mereka memasang bendera putih artinya menyerah karena tidak ada pendapatan gara-gara Covid-19 dan PPKM sehingga wisatawan yang datang ke Puncak jeblok,” ucap Teguh.

Namun, bendera putih ukuran kecil itu pada hari kedua sebagian besar sudah diturunkan oleh mereka sendiri. Penurunan bendera putih itu dipicu janji dari pihak Muspika Cisarua untuk mengakomodir keluhan para pelaku usaha kecil. Muncul pertanyaan berikutnya, sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dari sektor informal?.

3. Bantuan untuk Sektor Informal

Sejak diberlakukannya PPKM, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan disalurkan bantuan berupa beras untuk pekerja sektor informal di Jawa-Bali, yang terdampak langsung PPKM darurat. Bantuan beras yang disiapkan mencapai 2.010 ton (*Republika*, 19 Juli 2021). Nantinya, diharapkan setiap pekerja informal akan menerima 5 kilogram beras.

“Data penerima bantuan beras 5 kilogram ini dari usulan pemerintah daerah. Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau Kartu Sembako, dan BST (Bantuan Sosial Tunai),” jelas Menteri Sosial Risma (*Setkab.id*).

Risma merinci, penerima bantuan beras dimulai dari pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya. Semua pekerja informal di atas adalah yang paling rentan terhadap penerapan PPKM darurat.

Melalui pemanfaatan jejaring surel, para pekerja informal diminta untuk mendaftarkan namanya, dan selanjutnya akan disalurkan melalui dinas sosial di tiap-tiap kabupaten/kota. Paket bantuan untuk pekerja informal ini akan diserahkan untuk 122 pemerintah kabupaten/kota masing-masing, berupa 3.000 paket beras. Kemudian, 6.000 paket akan dibagikan ke enam ibu kota provinsi.

Selain bantuan tersebut di atas, Kemensos juga bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 10 juta KPM BST. Masing-masing KPM nantinya akan menerima 10 kilogram beras. Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok para pekerja informal yang terdampak pandemi.

Paket bantuan itu, akan disalurkan Perum Bulog, sedangkan Kemensos hanya bertugas mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Sehingga, total volume beras yang disalurkan untuk 122 kabupaten/kota adalah sebesar 200 juta kilogram.

Penyerahan dan disalurkan bantuan PKH tahap ketiga, pada Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021. Kemudian, BST untuk bulan Mei-Juni juga dicairkan pada bulan Juli untuk 10 juta KPM. Dan, sebanyak 18,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan bantuan di samping 12 bulan yang sudah dianggarkan, yakni pada bulan Juli dan Agustus (*Kompas*, 19 Juli 2021).

Melalui ketiga jenis bansos tersebut, diharapkan pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk pekerja informal. Namun, persoalan dilematis kembali muncul, yakni besaran bantuan yang diserahkan pemerintah, tidak mampu menghidupi mereka untuk satu bulan.

Sejak diberlakukannya PPPKM darurat sejak 3-20 Juli 2021, menyebabkan sektor informal lumpuh, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Untuk mengatasi keruwetan dan meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat, masing-masing daerah menerapkan program yang disasar untuk para pekerja informal tersebut. Misalnya, Roughneck asal kota Depok memulai langkah konkret dengan menyalurkan 10 ribu paket makanan. Paket itu didistribusikan melalui 10 gerai warteg kharisma bahari yang ada di Jabodetabek selama 10 hari terhitung 17 hingga 26 Juli 2021.

Co founder Roughneck 1991 Rusli Ikhwan menjelaskan program yang dilakukan merupakan bagian kepedulian perusahaannya terhadap pekerja sektor informal yang terdampak langsung penerapan PPKM. "Tidak semua orang memiliki gaji bulanan. Kami khawatir banyak mereka yang sulit untuk makan.

Adapun warteg kharisma bahari kami pilih karena menurut kami memiliki jangkauan luas. Selain itu warteg juga identik dengan masyarakat menengah ke bawah,” jelas Rusli Ikhwan (*Republika*, 17 Juli 2021). Program yang digelar Roughneck adalah untuk meminimalisir dampak PPKM darurat. Pekerja informal yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring, yang merasakan manfaatnya (*Kontan*, tanggal 22 Juli 2021)

Selain menysasar sektor ekonomi informal, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) untuk 8,8 juta pekerja. Masing-masing ereka memperoleh Rp 1 juta dalam periode dua bulan, atau bisa dikatakan Rp 500.000 sebulan.

Minimnya paket bantuan, yang disasar untuk sektor formal dan informal, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, jumlah BSU yang akan diberikan ini terlalu sedikit. Pasalnya, tidak sedikit pekerja yang bahkan dirumahkan tanpa digaji selama PPKM darurat ini.

Seharusnya dan idealnya, bantuan yang diserahkan pemerintah adalah Rp 1,5 juta rupiah untuk satu bulan dan total minimum Rp 5 juta rupiah dalam 3 bulan, dan bukan dua bulan (*Kontan*, 22 Juli 2021). BSU yang diserahkan pemerintah,, juga cenderung menysasar pada pekerja sektor formal. Padahal, ada sekitar 59% pekerja atau 78 juta orang yang bekerja di sektor informal dan juga tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Dari segi jumlah penerima, agar penerima BSU sebaiknya ditambah menjadi 20 juta hingga 30 juta orang yang berasal dari pekerja informal. Karena, ada ketakutan PPKM ini menimbulkan risiko PHK massal di berbagai sektor. Meskipun pemerintah telah menggabung program BSU ini dengan tambahan anggaran bagi program Kartu Prakerja, namun belum efektif untuk menjaga keberlanjutan untuk sektor formal dan informal.

Tentu saja penggabungan BSU dan program pra kerja, adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Program pra kerja mengusung program ikut pelatihan dulu, baru mendapat insentif. Sementara yang dibutuhkan oleh para pekerja pada masa PPKM ini adalah uang *cash* dan harus ditransfer secepatnya.

SIMPULAN

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan sejak pertengahan Juni sampai 16 Agustus 2021—merupakan bagian dari formulasi kebijakan pemerintah untuk menekan laju sebaran Covid-19 varian Delta.

Hampir dua bulan sejak diumumkannya kebijakan tersebut, berdampak besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Mereka yang bergaji tetap, seperti PNS, dan karyawan tetap merasakan susahnyanya selama pembatasan berskala mikro tersebut.

Namun, bila ditelisik lebih lanjut PPKM tidaklah populer di kalangan menengah ke bawah. Mereka yang bergelut di sektor ekonomi informal –

merasakan dampak yang merenggut aktivitas ekonomi mereka. Sejak pertengahan Juni PPKM diselenggarakan secara ketat –telah membuat mereka ketar-ketir

Sektor informal yang huni kalangan pedagang kaki lima, tukang ojeg, pemungut sampah, buruh dan lainnya harus menghela nafas panjang dan berat. Di beberapa daerah fenomena bendera putih, menjadi indikator buruknya penanganan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dari sektor informal.

Pembatasan ruang gerak sektor informal, minimnya bantuan yang diserahkan pemerintah, mendorong mereka untuk tetap bergerak keluar mencari nafkah, daripada berdiam diri di rumah. Mereka tentu sadar dengan bahaya yang mengancam dirinya, namun perjuangan pencari nafkah ini tidak mau terhenti dan menyerah pada keadaan yang memaksa mereka.

DAFTAR BACAAN

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kencana Media.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210614070140-4-252786/covid-meledak-ppkm-mikro-diperpanjang-hingga-28-juni>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4626423/ppkm-level-4-lanjut-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-2021-bakal-minus-2-persen>

<https://www.liputan6.com/news/read/4625193/terpuruk-akibat-ppkm-pedagang-di-puncak-bogor-kibarkan-bendera-putih>

Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali).

Fahrudin, Adi. 2020. *Perubahan Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. Bandung: Etalase.

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2020. *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19*. Malang: UMM.

Media Indonesia, 5 Agustus 2021

Kompas, 12 Juni 2021; 13 Juni 2021; 19 Juli 2021

Kontan, tanggal 20 Juni 2021; 22 Juli 2021.

Moleong, Lexy J dan Tjun Surjaman. 1989. *Metodologi Penelitian Kuallitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Nazara, Suahasil. 2010. *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi, dan Evolusi*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Pikiran Rakyat, 19 Juli 2021

Rakyat Merdeka, 14 Juni 2021

Republika, 19 Juli 2021

Tempo, 29 Juni 2021; 26 Juli 2021; 30 Juli 2021.

Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003